

Pengaruh Literasi Akuntansi Literasi Ekonomi dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi

¹Frangky Yosua Sitorus

¹Prodi Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia

¹franksitorus@gmail.com

²Adinda Rajagukguk

²Prodi Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia

²adindarajagukguk48@gmail.com

Abstract— Kepatuhan pajak menjadi aspek fundamental dalam mendorong tercapainya optimalisasi penerimaan negara, terutama pada era perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Penelitian ini melibatkan empat variabel, yaitu Niat Patuh Calon Wajib Pajak sebagai variabel dependen (Y), Literasi Akuntansi (X1), Literasi Ekonomi (X2), dan Digitalisasi Perpajakan (X3) sebagai variabel independen, serta Moderasinya adalah Pengetahuan Perpajakan (Z). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan terhadap niat patuh calon wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah pendekatan kausalitas yang berfokus pada pengujian pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh moderasi (*moderating effect*) antar variabel. SmartPLS adalah software yang digunakan untuk mengolah data. Penelitian menghasilkan bahwa literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh calon wajib pajak. Namun, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh calon wajib pajak, serta tidak mampu memoderasi hubungan antara literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan terhadap niat tersebut. Secara komprehensif, temuan ini mengindikasikan bahwa semakin kuatnya niat patuh oleh calon wajib pajak dapat didorong melalui penguatan literasi akuntansi, literasi ekonomi, serta digitalisasi perpajakan.

Kata Kunci— Literasi Akuntansi, Literasi Ekonomi, Digitalisasi Perpajakan, Niat Patuh Pajak, Pengetahuan Perpajakan

I. INTRODUCTION

Kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan kepada individu maupun badan usaha dikenal sebagai pajak, yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran pajak bersifat wajib dan memaksa, pembayaran tidak mendapatkan imbalan secara eksplisit, dan outputnya dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1). Sementara itu, kepatuhan perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak menggambarkan tingkat kesediaan serta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi seluruh ketentuan perpajakan, baik dari aspek hukum maupun administrasi, tanpa selalu bergantung pada tindakan penegakan hukum. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakan secara optimal, sehingga tingkat kedisiplinan wajib pajak di Indonesia masih berpotensi dikatakan belum tinggi. (Ayu *et al.*, 2021).

Tabel 1. Tren Tax Rasio Indonesia

No.	Tahun	Nilai/Persen
1	2017	9,89
2	2018	10,24
3	2019	9,77
4	2020	8,33
5	2021	9,11

Sumber: Laporan Kementerian Keuangan 2017-2021

Tabel yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kinerja pajak Indonesia masih di bawah standar, sebagaimana dibuktikan oleh persentase pajak yang rendah. Tahun 2020 mengalami penurunan terbesar sebagai akibat dari epidemi Covid-19. Kinerja rasio pajak belum pulih ke tingkat pra-pandemi, meskipun ada peningkatan pada tahun 2021 dalam kaitannya dengan PDB. Selain itu, laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) merepresentasikan bahwa rasio pajak Indonesia masih di posisi masih tertinggal (dibawah rata-rata) negara Asia dan Pasifik yang mencapai 19,1%, bahkan menempatkan Indonesia diantara kelompok negara dengan rasio pajak terendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap peningkatan kinerja perpajakan karena rasio pajak yang tinggi berkontribusi pada kemandirian pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal seperti utang.

Dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat agar pembayaran pajak dilakukan secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Oktaviani et al. (2020) menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, salah satunya melalui pembentukan kesadaran perpajakan pada generasi muda sejak dini. Mahasiswa dipandang sebagai kelompok strategis karena tingkat pemahaman mereka mengenai perpajakan masih belum merata dan dapat memengaruhi kecenderungan untuk patuh di masa mendatang. Menanggapi kondisi ini, Direktorat Jenderal Pajak rutin melakukan berbagai program sosialisasi dan simulasi pajak sebagai sarana pengajaran guna meningkatkan pengetahuan masyarakat. Edukasi yang efektif diharapkan mampu memperkuat pemahaman generasi muda terhadap kewajiban perpajakan serta mendorong terbentuknya budaya sadar pajak. Selain itu, peningkatan literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan pengetahuan perpajakan menjadi langkah penting dalam membangun perilaku kepatuhan. Dalam sistem perpajakan, posisi wajib pajak sangat krusial karena ketidakpatuhan sering dikaitkan dengan upaya mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Temuan penelitian di Swiss menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepatuhan pajak berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran negara.

Research gap atas pengaruh literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan terhadap niat patuh calon wajib pajak masih kerap terjadi dalam hasil penelitian terdahulu. Kajian sebelumnya umumnya menggunakan perspektif *Theory of Planned Behavior* yang menempatkan niat sebagai hasil dari sikap, norma subjektif, dan pandangan pengendalian perilaku atau tindakan. Namun, pada kelompok calon wajib pajak seperti mahasiswa, kajian mengenai peran literasi dasar belum banyak dilakukan secara terpadu. Menurut Lusardi dan Mitchell (2013), literasi keuangan yang mencakup aspek akuntansi dan ekonomi memiliki keterkaitan dengan perilaku ekonomi individu, termasuk kepatuhan perpajakan. Rusanti (2021) juga menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dapat membentuk perilaku ekonomi yang lebih bertanggung jawab.

Di sisi lain, penelitian Trihatmoko dan Mubaraq (2020) menjelaskan mengenai penguasaan terhadap akuntansi tidak menghasilkan dampak ke kepatuhan wajib pajak. Temuan itu mengindikasikan jika kepemilikan literasi belum tentu secara langsung mendorong terbentuknya niat untuk patuh. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali hubungan antara literasi akuntansi dan literasi ekonomi terhadap niat patuh calon wajib pajak dalam konteks yang lebih aktual.

Selanjutnya, digitalisasi perpajakan juga menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi pajak di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Ayu et al. (2018) dan Nur Fitrianti (2024) merepresentasikan bahwa Penerapan digitalisasi sistem perpajakan, termasuk e-Registrasi NPWP dan e-Filing, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Hesami et al. (2024) bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan menunjukkan potensi mereka dalam merampingkan kepatuhan pajak dan prosedur administrasi.

Namun demikian, Setiawan dan Yanti (2024) memperoleh hasil berbeda dengan menghasilkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak terdapat efek krusial terhadap patuh atau tidaknya seorang wajib pajak. Dikarenakan adanya kesenjangan hasil, memperlihatkan masih adanya inkonsistensi empiris sehingga diperlukan pengujian kembali mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap niat kepatuhan calon wajib pajak.

Faktor lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perilaku kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan. Sejumlah penelitian menempatkan variabel ini sebagai determinan utama kepatuhan. Penelitian oleh Ginting et al.

(2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan riset yang dilakukan oleh Hardika *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak.

Namun, output riset oleh Imtiyazari *et al.* (2023) memperlihatkan bahwa tidak ditemukan pengaruh dari pengetahuan perpajakan maupun kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, serta penggunaan *e-system*. Namun berbeda lagi dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shadreck *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki signifikansi negatif dan positif terhadap tantangan kepatuhan pajak. Berdasarkan ketidakkonsistenan temuan tersebut, maka dalam penelitian ini, pengetahuan perpajakan diuji sebagai variabel pemoderasi untuk melihat apakah ia mempertegas relasi antara literasi dan niat patuh pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji andil pengetahuan terhadap pajak sebagai moderator dalam keterkaitan antar literasi dan niat patuh calon wajib pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keunikan dibandingkan dengan riset sebelumnya. Salah satu keunikan atau perbedaannya adalah penggunaan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemoderasi, yang memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai apakah pemahaman pajak dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara literasi akuntansi, literasi ekonomi, serta digitalisasi perpajakan kepada niat kepatuhan calon wajib pajak. Selain itu, penelitian ini berfokus pada mahasiswa sebagai calon wajib pajak, berbeda dengan banyak penelitian terdahulu yang lebih banyak meneliti wajib pajak yang sudah aktif, seperti pekerja atau pelaku usaha. Keunikan lainnya adalah pendekatan yang menyoroti peran digitalisasi perpajakan, termasuk sistem *e-Filing* dan *e-Billing*, yang semakin relevan dalam era perpajakan modern di Indonesia.

Penelitian ini memilih mahasiswa sebagai kelompok responden yang dikarenakan mereka merupakan calon-calon wajib pajak potensial yang dalam waktu dekat akan bergabung dalam aktivitas profesional dan memiliki kewajiban perpajakan. Mahasiswa belum berkecimpung secara nyata dalam dunia perpajakan. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam membentuk budaya kepatuhan pajak di masa depan. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak di kalangan mahasiswa masih rendah, yang dapat memengaruhi niat mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat patuh pajak di kalangan mahasiswa menjadi penting sebagai langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada faktor-faktor yang dapat memengaruhi terbentuknya niat kepatuhan pajak pada calon wajib pajak, khususnya mahasiswa yang di masa mendatang diharapkan akan memasuki dunia kerja dan berstatus sebagai wajib pajak aktif. Meskipun belum memiliki kewajiban formal untuk membayar pajak, sikap dan niat mereka terhadap kepatuhan pajak sejak dini sangat penting untuk membentuk budaya pajak yang baik di masa depan. Beberapa variabel seperti literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan diduga berperan dalam membentuk niat patuh tersebut, namun terdapat berbagai macam pengaruh yang dihasilkan. Selain itu, peran pengetahuan perpajakan sebagai faktor yang dapat memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut masih jarang diteliti secara spesifik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan memengaruhi niat patuh calon wajib pajak, serta melihat apakah pengetahuan perpajakan mampu memperkuat hubungan antarvariabel tersebut.

Literature Review Dan Hipotesis

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikaji lebih lanjut oleh Icek Ajzen (1991) dalam buku *Theories in Social Psychology, Second Edition* oleh Chadee (2022) menyatakan bahwa perilaku individu diawali oleh adanya niat (*intention*), yang disebabkan oleh tiga unsur utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). TPB digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menguraikan bagaimana seseorang membentuk kecenderungan dalam membuat pertimbangan perilaku tertentu. Dalam teori ini, niat dianggap sebagai elemen utama yang menentukan munculnya perilaku riil individu. Semakin besar apresiasi individu terhadap suatu tindakan, semakin kuat kecenderungan dukungan sosial yang terbentuk, dan semakin tinggi persepsi bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut terjadi.

Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menguraikan kondisi ketika individu menjalankan aturan atau kewajiban yang telah ditentukan. Vidyarto Nugroho (2021) menyebutkan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Rendahnya kepatuhan dapat mengarah negatif ke penerimaan negara yang pada akhirnya memengaruhi pembangunan ekonomi. Ketika kesadaran perpajakan masyarakat belum optimal, proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

negara dapat terpengaruh. Menurut Cahyonowati (2011) di Indonesia, perilaku patuh dalam perpajakan masih banyak didorong oleh adanya pengawasan dan risiko dikenakan denda, bukan karena munculnya kesadaran sukarela dari wajib pajak. Oleh karena itu, taatnya wajib pajak menggambarkan kesediaan individu untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib berdasarkan peraturan yang ada.

Literasi Akuntansi

Literasi akuntansi menggambarkan tingkat pemaknaan individu, mengelola, dan menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan (Hatta & Budiayati, 2021). Disisi lain, pendapat Nurbaeti *et al.* (2019) mendefinisikan literasi akuntansi merupakan kemampuan menyusun dan memahami laporan keuangan dalam pengelolaan aktivitas usaha. Dengan demikian, ruang lingkup literasi akuntansi tidak terbatas pada dokumentasi transaksi keuangan dan pembukuan, tetapi juga mencakup kemampuan menyesuaikan diri terhadap perkembangan sistem akuntansi berbasis teknologi dan digital.

Literasi Ekonomi

Literasi ekonomi menggambarkan kompetensi seseorang dalam memahami konsep ekonomi dan menggunakannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan keuangan. Menurut (Lo Prete, 2018), literasi ekonomi berkaitan dengan pemahaman terhadap keputusan keuangan serta mekanisme ekonomi modern. Literasi ekonomi tercermin dari kemampuan individu dalam memahami kondisi ekonomi di sekitarnya, menerapkan prinsip ekonomi, dan menilai hasil keputusan secara rasional. Secara umum, literasi ekonomi membantu individu menyesuaikan keputusan keuangan dengan perubahan kondisi ekonomi serta mengelola sumber daya secara lebih efektif (Qayyum & Muhammad, 2021).

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi layanan perpajakan merupakan bentuk transformasi administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi dan platform berbasis internet untuk mempermudah proses pelaporan serta pembayaran pajak (Tambun *et al.*, 2020). Menurut Tambun *et al.* (2020) menguraikan bahwa digitalisasi perpajakan, khususnya pada aspek administrasi, mendorong perubahan dari sistem perpajakan konvensional menuju sistem berbasis elektronik dan teknologi digital. Transformasi tersebut juga mendukung perluasan akses dan efektivitas layanan perpajakan. Menurut Ermanis *et al.* (2021) menyatakan bahwa penerapan digitalisasi dapat memfasilitasi bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat kapasitas personal terhadap ketentuan, mekanisme, dan administrasi perpajakan yang menjadi dasar kewajiban perpajakan. Nugraha *et al.* (2024), menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan tingkat kapasitas personal dalam memahami regulasi perpajakan yang berlaku. Sementara itu (Amalia *et al.*, 2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara. Dalam penelitian (Rusli & Nainggolan, 2021) menunjukkan bahwa edukasi serta sosialisasi perpajakan yang diberikan sejak dini kepada calon wajib pajak turut menunjang dalam membentuk pemahaman dan kesiapan mengemban kewajiban perpajakan di jangka panjang. Selaras dengan Hindria (2021) yang studinya menyatakan bahwa wawasan mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, melalui optimalisasi penguasaan seseorang mengenai perpajakan, tingkat dominasi individu tersebut untuk memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Niat patuh pajak menggambarkan kecenderungan individu untuk menjalankan kewajiban perpajakan serta menentukan perilaku kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Wardani & Rahmadini, 2022). Menurut (Rahayu, 2020) kepatuhan perpajakan merujuk pada kondisi ketika wajib pajak menunaikan seluruh kewajiban sesuai regulasi perpajakan yang berlaku secara patuh. Berlawanan dengan studi yang dilakukan oleh Arifin & Fitri (2024) menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 1977 hingga 2024, berbagai kajian terkait tingkat patuh wajib pajak terus menerus dilakukan oleh sejumlah peneliti. Hal ini tidak terlepas dari tingginya perhatian terhadap isu tersebut, mengingat kepatuhan pajak masih dipersepsikan sebagai faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan negara.

Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengukur seluruh variabel penelitian. Skala Likert dengan lima pilihan respons digunakan sebagai skala pengukuran dalam penelitian ini, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju,

(2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Pemilihan skala tersebut didasarkan pada kemampuannya dalam mengukur sikap, persepsi, tingkat pemahaman, serta kecenderungan responden secara kuantitatif. Skala Likert juga banyak digunakan dalam penelitian sosial karena fleksibel dalam proses pengumpulan data dan memudahkan analisis statistik. Setiap indikator dalam kuesioner disusun dengan mengacu pada teori serta penelitian terdahulu agar instrumen yang digunakan memiliki tingkat validitas dan relevansi yang sesuai dengan karakteristik responden, yaitu calon wajib pajak dari kalangan mahasiswa.

Table 2. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Literasi akuntansi (Taib <i>et al.</i> , 2022) (Hatta & Budiayati, 2021) (Khasanah & Tambun, 2023)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan telaah terhadap transaksi serta perlakuan akuntansi yang diterapkanMemproses siklus akuntansi. Mengelola dan menjalankan tahapan dalam siklus akuntansi. Mengkaji rasio-rasio keuangan untuk tujuan analisis kinerja. Melaksanakan evaluasi terkait aspek keberlanjutan. Mengimplementasikan serta mengintegrasikan digitalisasi dalam sistem akuntansi.
Literasi ekonomi (Nurjanah <i>et al.</i> , 2019)	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman mengenai konsep kebutuhan. Pemahaman terkait prinsip kelangkaan. Pemahaman atas prinsip-prinsip dasar ekonomi. Pemahaman mengenai motif dalam kegiatan ekonomi. Pemahaman terhadap aktivitas konsumsi.
Digitalisasi perpajakan (Tambun <i>et al.</i> , 2020)	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan aplikasi layanan perpajakan berbasis digital Kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan Pengembangan inovasi pada layanan digital perpajakan
Pengetahuan perpajakan (Adel, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Prosedur perpajakan dan sanksi yang menyertainya Ketentuan tenggat pembayaran dan pelaporan perpajakan
Niat patuh calon wajib pajak (Ernawati & Purnomosidhi, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> Niat membayar pajak sebelum berstatus wajib pajak Kepatuhan pajak setelah berstatus wajib pajak

Sumber: Diolah oleh penulis dari peneliti terdahulu

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Literasi Akuntansi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Literasi akuntansi menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dalam memahami konsep-konsep dasar akuntansi, termasuk proses pencatatan transaksi, pengelolaan informasi keuangan, serta penyusunan dan interpretasi laporan keuangan. Dalam konteks perpajakan, kemampuan tersebut memiliki peran penting karena berkaitan dengan pemahaman individu terhadap mekanisme perhitungan, pencatatan, dan pelaporan kewajiban pajak secara tepat. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, adanya sikap tertentu pada seseorang dapat memengaruhi terbentuknya niat untuk bertindak terhadap perilaku yang bersangkutan. Subjek yang mempunyai tingkat literasi akuntansi yang bernilai positif cenderung lebih mudah mengerti dampak ekonomi dan konsekuensi administratif dari pelaporan pajak yang tidak sesuai ketentuan. Hasil penelitian oleh Hatta & Budiayati, (2021), menjelaskan bahwa mahasiswa dengan □ dengan literasi akuntansi yang baik cenderung mempunyai tingkat literasi akuntansi yang baik biasanya menunjukkan

kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Individu yang mempunyai kapasitas penguasaan atau pemahaman akuntansi yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih maksimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena mereka menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang benar untuk menghindari sanksi atau denda pajak (Nafisa & Eko, 2023). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Level literasi akuntansi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk tersebut memiliki niat patuh terhadap pajak. Selain itu, studi oleh (Sanusi et al., 2021) di Malaysia juga menegaskan bahwa kemampuan memahami prinsip-prinsip akuntansi berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan perilaku kepatuhan pajak. Individu yang memahami proses akuntansi secara memadai akan lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan secara benar dan teratur. Maka dari itu, semakin tinggi derajat literasi akuntansi yang dimiliki seseorang, maka semakin besar kecenderungan individu tersebut untuk memiliki niat patuh terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan paparan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: H₁: Literasi akuntansi berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak.

Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Menurut Ferdian *et al.* (2022) literasi ekonomi dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik terhadap isu-isu ekonomi dasar, yang kemudian memungkinkan individu tersebut melakukan aktivitas ekonomi secara tepat. Menurut *Compliance Theory*, pribadi dengan penguasaan pengetahuan ekonomi yang tinggi lebih mungkin untuk memiliki pemahaman normatif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mereka lebih cenderung mematuhi peraturan pajak secara sukarela daripada karena paksaan (Kusuma & Kristianto, 2025). Penelitian oleh Nurjanah *et al.* (2019) menemukan bahwa literasi ekonomi yang baik turut andil pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak. Penelitian oleh Novoa-Hoyos *et al.* (2022) di Kolombia menemukan bahwa literasi ekonomi yang baik berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak. Selain itu, studi oleh Lusardi & Mitchell (2013), menunjukkan bahwa literasi ekonomi yang tinggi berkorelasi dengan perilaku finansial yang lebih bertanggung jawab, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan kata lain, tingkat pemahaman ekonomi yang lebih baik mendorong individu untuk melihat pajak tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban, sekaligus sebagai wujud kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, literasi ekonomi yang lebih tinggi dapat mendorong niat patuh pajak yang lebih kuat. Atas dasar tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: H₂: Literasi ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap patuhnya calon wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior*, digitalisasi perpajakan dapat meoptimalkan niat patuh calon wajib pajak apabila sistem yang diterapkan dianggap efisien, transparan, dan mudah diakses, sehingga mempermudah proses kepatuhan. Studi oleh Priyanto (2021) patuhnya wajib pajak mengalami kenaikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dikaitkan dengan adanya transformasi digital pada sistem perpajakan, seperti e-Registration NPWP dan e-Filing, yang terbukti memberikan dampak positif serta signifikan.

Dalam penelitian Kamiliya Muthia (2024) digitalisasi perpajakan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat potensi kepatuhan pajak pada mahasiswa. Harapannya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dengan adanya digitalisasi pelayanan pajak. Penelitian oleh Alharbi *et al.* (2015) menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan transparansi. Studi oleh Almunia *et al.* (2023), menemukan bahwa digitalisasi perpajakan melalui *e-filing* dan *e-payment* meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Secara logis, ketika proses perpajakan menjadi lebih mudah dan transparan melalui digitalisasi, individu akan lebih bersemangat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga, kesimpulan hipotesis yang didapat adalah: H₃: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) mengemukakan terdapat tiga factor yang memberi efek kepada niat seseorang, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta *perceived behavioral control*. Dalam ranah perpajakan, pengetahuan perpajakan berfungsi untuk membentuk *perceived behavioral control*, yaitu penafsiran individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika seseorang memahami proses, peraturan, hak dan kewajiban mendorong individu untuk merasa lebih yakin dan mampu dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pemahaman yang memadai mengenai perpajakan berpotensi meningkatkan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Hal tersebut muncul karena adanya pemahaman bahwa kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan tidak menimbulkan kerugian, melainkan menjadi bagian dari kontribusi yang mendukung pelaksanaan fungsi negara dan Pembangunan (Lestari, 2020). Berdasarkan penelitian dari Sumule & Erawati, (2023) menyatakan bahwa wawasan mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap niat patuh calon wajib pajak. Bertentangan dengan Wardani & Rahmadini, (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Diikuti oleh Safitri & Afiqoh, (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak

tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Sehingga, hipotesis yang diajukan adalah: H₄: Tidak terdapat pengaruh signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap niat kepatuhan calon wajib pajak.

Moderasi Pengetahuan Perpajakan atas Pengaruh Literasi Akuntansi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Sebagian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Literasi Akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap niat patuh wajib pajak, khususnya bagi calon wajib pajak yang sedang berada dalam tahap pembelajaran mengenai konsep keuangan dan perpajakan. Adanya literasi akuntansi pada individu sering kali diikuti oleh meningkatnya niat untuk taat terhadap peraturan perpajakan. Dalam penelitian Rusli & Nainggolan (2021) mengenai kebutuhan akan pengetahuan dan sosialisasi perpajakan bagi calon wajib pajak memperlihatkan bahwa pemberian edukasi perpajakan sejak dini memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pemahaman serta kesadaran perpajakan di masa depan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan lebih intensif. Namun demikian, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak selalu memperkuat hubungannya dengan literasi akuntansi tersebut. Meskipun seseorang memiliki pemahaman tentang peraturan dan ketentuan perpajakan, belum tentu pengetahuan ini memperbesar dampak dari literasi akuntansi terhadap niat patuhnya. Hal ini bisa muncul karena adanya pemahaman perpajakan yang dimiliki tidak diterapkan secara aktif, bersifat pasif, atau bahkan menyebabkan kebingungan dan keraguan dalam menghadapi kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, seseorang yang memiliki kemampuan literasi akuntansi yang baik sering kali telah cukup mampu memahami pentingnya kepatuhan tanpa perlu bergantung pada tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan tidak bertindak sebagai faktor yang memperkuat, melainkan berdiri sendiri sebagai pengetahuan tambahan yang tidak secara signifikan memperkuat maupun memperlemah hubungan antara literasi akuntansi dan niat patuh. Sehingga, pengetahuan perpajakan tidak selalu menjadi faktor yang memperkuat, karena efek literasi akuntansi terhadap niat patuh calon wajib pajak dapat berdiri secara independen tanpa dimoderasi oleh variabel tersebut. Atas dasar tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: H₅: Pengetahuan perpajakan tidak memperkuat pengaruh positif literasi akuntansi terhadap niat patuh calon wajib pajak.

Moderasi Pengetahuan Perpajakan atas Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Studi terdahulu menyiratkan bahwa literasi ekonomi berperan penting dalam membentuk perilaku dan niat individu dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap pajak. Seseorang yang memiliki wawasan ekonomi yang baik cenderung menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi pengembangan negara dan memahami konsekuensi ekonomi dari ketidakpatuhan terhadap pajak. Oleh karena itu, literasi ekonomi dapat memberikan landasan logis bagi individu untuk memiliki niat patuh sebagai calon wajib pajak. Namun demikian, adanya pengetahuan perpajakan tidak selalu memperkuat pengaruh literasi ekonomi terhadap niat patuh tersebut. Beberapa individu yang telah memiliki pemahaman ekonomi yang memadai justru merasa bahwa pengetahuan tambahan tentang pajak tidak terlalu memberikan pengaruh lebih lanjut dalam membentuk niat mereka untuk patuh. Hal ini bisa disebabkan karena dalam praktiknya, sistem perpajakan yang kompleks, perubahan regulasi yang cepat, atau pengalaman birokrasi yang rumit justru menimbulkan kebingungan, bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis bahwa: H₆: Pengetahuan perpajakan tidak memperkuat pengaruh positif literasi ekonomi terhadap niat patuh calon wajib pajak.

Moderasi Pengetahuan Perpajakan atas Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Digitalisasi perpajakan dipahami sebagai bentuk inovasi dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak melalui teknologi informasi. Melalui keberadaan digitalisasi, proses kepatuhan pajak menjadi lebih cepat, ringkas, dan dapat diakses kapan saja, sehingga mendorong peningkatan niat wajib pajak untuk patuh. Kemudahan ini secara umum memberikan pengalaman yang lebih positif bagi wajib pajak, khususnya generasi muda atau calon wajib pajak yang terbiasa dengan teknologi. Namun, dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan tidak selalu bertindak sebagai faktor yang mempererat koneksi antara digitalisasi dan niat patuh. Hal ini karena digitalisasi sudah dirancang untuk *user-friendly* bahkan bagi pengguna dengan pengetahuan pajak yang terbatas. Sistem yang intuitif dan bimbingan teknis yang tersedia membuat individu tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, tanpa harus memiliki pengetahuan perpajakan yang mendalam. Sehingga, hipotesis yang dirumuskan adalah: H₇: Pengetahuan perpajakan tidak memperkuat pengaruh positif digitalisasi perpajakan terhadap niat patuh calon wajib pajak.

II. METHODS

Penelitian ini memarkatkan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui angket untuk menguji pengaruh literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan terhadap maksud, patuh calon wajib pajak, dengan pengetahuan perpajakan berperan sebagai variabel moderasi. Model penelitian yang digunakan mencakup lima variabel penelitian. Dalam model penelitian ini digunakan lima variabel, dengan literasi akuntansi sebagai variabel awal yang dioperasionalkan melalui lima indikator. Kedua, Literasi Ekonomi, yang terdiri dari 5 indikator. Ketiga, Digitalisasi Perpajakan, yang terdiri dari 3 indikator. Keempat, Pengetahuan Perpajakan, yang terdiri dari 3 indikator dan kelima, Niat Patuh Calon Wajib Pajak, yang terdiri dari 2 indikator. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah calon wajib pajak, yaitu individu yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak baru, yaitu mahasiswa yang telah memiliki pemahaman dasar tentang ekonomi, akuntansi, dan perpajakan. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah terkait perpajakan atau memiliki potensi sebagai wajib pajak dalam waktu dekat.

Tahapan analisis data dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah. Tahap awal diawali dengan penyajian karakteristik demografis responden yang mencakup distribusi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kelompok usia, serta karakteristik lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, tahapan analisis menggunakan Proses *Structural Equation Modelling*. Mulai dari Uji Validitas dan Uji Reabilitas, Uji *Goodness of Fit*, dan Uji Hipotesis Penelitian (Sitorus & Tambun, 2023). Uji validitas digunakan untuk menjamin bahwa kuesioner penelitian telah memenuhi kriteria dan mampu merepresentasikan variabel yang diteliti secara tepat (Tambun *et al.*, 2022). Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dapat dianggap andal dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis serta pengujian hipotesis. (Tambun & Sitorus, 2024). Uji *goodness of fit* untuk menilai kecocokan antara indikator dan variabel yang digunakan dalam bentuk penelitian. Adapun uji hipotesis bertujuan sebagai konfirmasi apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak berdasarkan *outcome* analisis.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Pada penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada responden sebagai sumber data dan berhasil mengumpulkan sebanyak 150 data yang dapat digunakan dalam proses analisis. Dari segi jenis kelamin, sebagian besar partisipan penelitian ini merupakan perempuan dengan jumlah 94 orang (62,7%), sedangkan laki-laki sebanyak 56 orang (37,3%). Adapun berdasarkan usia, responden penelitian ini mencakup rentang usia mulai dari di bawah 20 tahun sampai dengan di atas 25 tahun. Responden berusia kurang dari 20 tahun berjumlah 31 orang (20,7%). Kelompok usia 20–22 tahun menjadi kelompok dominan dengan jumlah 90 orang (60%). Selanjutnya, responden pada rentang usia 23–25 tahun sebanyak 24 orang (16%), yang berusia di atas 25 tahun berjumlah 5 orang (3,3%). Para responden tersebut adalah yakni masih berstatus Mahasiswa. Yang mana sedang menempuh pendidikan D3 sebanyak 1 orang (0,7%), sedang menempuh pendidikan D4 sebanyak 1 orang (0,7%), sedang menempuh pendidikan S1 sebanyak 141 orang (94%), dan sedang menempuh pendidikan S2 sebanyak 7 orang (4,7%). Dari populasi yang diperoleh, sebanyak 140 orang menjawab pernah mengikuti pelatihan atau mata kuliah terkait perpajakan, sementara sisanya yakni 10 orang menjawab belum pernah mengikuti pelatihan atau mata kuliah terkait perpajakan, hal tersebut dikarenakan mereka adalah mahasiswa semester 2 yang belum mendapatkan atau menempuh mata kuliah terkait pajak. Namun demikian, seluruh data responden sebanyak 150 data tetap digunakan oleh peneliti berdasarkan jawaban yang diperoleh.

Uji Statistik Deskriptif SmartPLS

Statistik deskriptif adalah suatu metode analisis yang dimanfaatkan guna memproses dan memaparkan data penelitian sehingga karakteristik data dapat dijelaskan secara ringkas dan sistematis. Analisis ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan data melalui ukuran pemusatan, pola persebaran, serta tingkat variasi data. Selain itu, statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi adanya nilai yang tidak umum atau penyimpangan dalam data penelitian (Syamsul *et al.*, 2022). Uji statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan nilai maksimum dan minimum, nilai mean, dan standard deviasi masing-masing variabel.

Table 3. Descriptive Test Results

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviation	Percentage
Accounting Literacy	150	1	5	4.125	0.777	77.7%
Economic Literacy	150	1	5	4.309	0.792	79.2%
Tax Digitalization	150	1	5	4.160	0.865	86.5%


Tax Knowledge	150	1	5	4.121	0.837	83.7%
Compliance Intention	150	1	5	4.272	0.792	79.2%

Sumber: *Output Smart PLS 3, 2025*

Analisis statistik deskriptif diaplikasikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang distribusi kecenderungan data pada masing-masing variabel penelitian. Tabel 1 menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, serta persentase rata-rata skor terhadap skala maksimum dari masing-masing variabel, yaitu *Accounting Literacy*, *Economic Literacy*, *Tax Digitalization*, *Tax Knowledge*, dan *Compliance Intention*. Seluruh variabel dianalisis berdasarkan jumlah responden sebanyak 150 orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki rentang skor antara 1 hingga 5. Nilai rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh variabel *Economic Literacy* sebesar 4.309, mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman ekonomi yang relatif tinggi. Diikuti oleh *Compliance Intention* dengan *mean* 4.272, yang menandakan bahwa niat dalam memenuhi kewajiban perpajakan termasuk dalam kategori tinggi.

Variabel *Accounting Literacy* dan *Tax Digitalization* masing-masing memiliki nilai *mean* sebesar 4.125 dan 4.160, menunjukkan kecenderungan positif dalam pemahaman akuntansi dan penerimaan terhadap digitalisasi sistem perpajakan. Dilain sisi, variabel *Tax Knowledge* memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 4.121, yang walaupun paling rendah jika dikomparasikan dengan variabel lain, konstan berada dalam kategori maksimum. Artinya bahwa responden sudah cukup memahami konsep perpajakan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pengetahuan teknis di bidang tersebut. Dilihat dari standar deviasi, variabel *Tax Digitalization* memiliki nilai tertinggi (0.865), yang mencerminkan tingkat perbedaan Tingkat tanggapan responden terhadap digitalisasi pajak tergolong lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya. Sebaliknya, literasi akuntansi (*Accounting Literacy*) memiliki nilai standar deviasi paling rendah, yaitu sebesar 0,777, yang mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap variabel tersebut relatif homogen atau tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar responden.

Gambar 1. *Loading Factor Result*



Sumber: *Output Smart PLS 3, 2025*

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa seluruh nilai *outer loading* pada indikator variabel X1, X2, X3, Z, dan Y berada diatas 0,5. Hasil ini menyiratkan seluruh indikator memenuhi kriteria kevalidan yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengukuran variabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas bertujuan untuk menilai kelayakan dan kevalidan suatu alat ukur penelitian (Janna & Herianto, 2021). Validitas adalah tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur variabel yang menjadi sasaran

pengukuran (Anggraini *et al.*, 2022). Dalam konteks ini, alat ukur merujuk pada item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Validitas kuesioner terpenuhi apabila pertanyaan-pertanyaan yang disusun di dalamnya dapat merepresentasikan konstruk yang hendak diukur. Reliabilitas menggambarkan tingkat keterandalan suatu alat ukur dalam menghasilkan pengukuran yang stabil (Anggraini *et al.*, 2022). Reliabilitas merupakan sebuah alat ukur ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan hasil yang sama pada pengukuran yang dilakukan berulang kali. Kuesioner dianggap reliabel apabila respons yang diberikan tetap konsisten dan stabil dalam berbagai waktu pengukuran.

Table 4. Validity and reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Rho_A	Composite Reliability	AVE
LA (x1)	0.885	0.889	0.916	0.685
LE (x2)	0.904	0.906	0.929	0.723
DP (x3)	0.874	0.881	0.909	0.668
PP (z)	0.914	0.918	0.936	0.745
NP (y)	0.872	0.878	0.908	0.666
X1*Z	1000	1000	1000	1000
X2*Z	1000	1000	1000	1000
X3*Z	1000	1000	1000	1000

Sumber: *Output Smart PLS 3, 2025*

Table 5. Discriminant Validity

Variabel	DP (X3)	LA (X1)	LE (X2)	Moderasi 1	Moderasi 2	Moderasi 3	NP (Y)	PP (Z)
DP (X3)	0.8							
LA (X1)	0.6	0.8						
LE (X2)	0.7	0.7	0.8					
Mode rasi 1 (X1*Z)	-	-	-	1.0				
Mode rasi 2 (X2*Z)	0.389	0.435	0.430	0.0	1.0			
Mode rasi 3 (X3*Z)	0.398	0.414	0.556	0.13	0.0	1.0		
NP (Y)	0.375	0.420	0.445	0.95	0.73	0.0	0.8	
PP (Z)	0.8	0.7	0.7	-	-	-	0.6	0.8
(Y)	10	1	55	0.423	0.451	0.425	16	
(Z)	0.7	0.7	0.6	-	-	-	0.6	0.8
(Z)	50	49	83	0.403	0.394	0.318	57	63

Sumber: *Output Smart PLS 3, 2025*

Pengujian validitas dan reliabilitas yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel konstruk dalam penelitian, yang mencakup *Cronbach's Alpha*, *Rho_A*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted* (AVE), telah memenuhi kriteria yang direkomendasikan. Hasil perhitungan *Average Variance Extracted* (AVE) menyiratkan bahwa seluruh variabel penelitian, yaitu Literasi Akuntansi, Literasi Ekonomi, Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Niat Patuh, memiliki nilai di atas 0,5. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk telah memenuhi validitas konvergen dan berada pada kategori yang memadai. Selain itu, berdasarkan Tabel 5, nilai akar AVE masing-masing variabel lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan variabel lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa *discriminant validity* telah terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, hasil pengujian reliabilitas yang ditunjukkan melalui *Cronbach's Alpha*, *Rho_A*, dan *Composite Reliability* (Tabel 4) memperlihatkan bahwa seluruh variabel penelitian memperoleh nilai di atas 0,7. Hasil yang diperoleh mengarah pada kesimpulan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas dan dapat dinyatakan konsisten. Nilai sebesar 1000 yang tercatat pada konstruk interaksi mengindikasikan bahwa (X1Z, X2Z, dan X3*Z) merupakan hasil dari pengolahan yang dihasilkan secara otomatis menggunakan SmartPLS, sehingga tidak diinterpretasikan sebagai ukuran validitas maupun reliabilitas. Hal ini dikarenakan konstruk interaksi merupakan hasil transformasi matematis dari variabel-

variabel independen dan variabel moderasi. Hasil analisis menjelaskan bahwa instrumen yang dimanfaatkan pada penelitian ini valid dan reliabel secara keseluruhan.

Uji Hipotesis

Table 6: Hypothesis Test Results

Hypothesis		Coefficient Values	T Statistics	P Values	Decision
H1	LA > NP	0.176	1.749	0.040	Accepted
H2	LE > NP	0.313	2.930	0.002	Accepted
H3	DP > NP	0.531	5.206	0.000	Accepted
H4	PP > NP	-0.102	0.990	0.161	Rejected
H5	LA*PP > NP	-0.039	0.348	0.364	Rejected
H6	LE*PP > NP	0.036	0.333	0.370	Rejected
H7	DP*PP > NP	-0.023	0.195	0.423	Rejected

Sumber: *Output Smart PLS 3, 2025*

Pembuktian Hipotesis Pertama Pengaruh Literasi Akuntansi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa nilai P Values yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu sebesar $0,040 < 0,05$. Selain itu, nilai T Statistic juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai kritis, yakni $1,749 > 1,65$. Output dari pengujian diatas mengindikasikan bahwa hipotesis pertama diterima. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Literasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan Tambun *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa literasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen patuh pajak atau niat patuh pajak. Dalam penelitian ini, Literasi Akuntansi memiliki lima indikator yaitu, (1) menganalisis transaksi dan perlakuan akuntansi, (2) memproses siklus akuntansi, (3) melakukan analisis rasio keuangan, (4) melakukan analisis keberlanjutan, dan (5) menerapkan dan melakukan digitalisasi akuntansi (Hatta & Budiayati, 2021), (Khasanah & Tambun, 2023) (Taib *et al.*, 2022). Dari kelima indikator tersebut, kemampuan dalam menganalisis transaksi dan perlakuan akuntansi menjadi indikator yang paling berperan dalam membentuk literasi akuntansi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan fondasi dasar yang penting untuk memahami proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara tepat dan akurat. Dengan penguasaan yang baik terhadap analisis transaksi dan perlakuan akuntansi, individu dapat lebih efektif dalam mengenali jenis transaksi yang terjadi serta menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan memiliki validitas tinggi. Oleh karena itu, indikator ini memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan. Penjelasan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa kemauan seseorang dalam melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Literasi akuntansi, khususnya melalui kelima indikator tersebut, dapat membentuk sikap positif dan persepsi kontrol yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Literasi akuntansi yang komprehensif dapat membentuk sikap positif dan meningkatkan keyakinan individu dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan sehingga mengarahkan bakal wajib pajak untuk memiliki niat patuh.

Pembuktian Hipotesis Kedua Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang diperoleh lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi, yaitu sebesar $0,002 < 0,05$. Selain itu, nilai T Statistic juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai kritis, yakni $2,930 > 1,65$. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Literasi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Yang mana hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nasikhah & Prasetyo (2025) yang menyatakan bahwa Literasi Ekonomi/Keuangan memuat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Literasi ekonomi dalam penelitian ini terdiri atas lima indikator, yang mencakup (1) pemahaman kebutuhan, (2) konsep kelangkaan, (3) prinsip ekonomi, (4) motif ekonomi, dan (5) kegiatan konsumsi (Nurjanah *et al.*, 2019). Dari kelima indikator tersebut, pemahaman terhadap kebutuhan menjadi indikator yang paling dominan karena merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Indikator ini mengusung pernyataan bahwa sebagai calon wajib pajak memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan publik,

seperti pendidikan dan kesehatan. Pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan publik ini memungkinkan individu untuk mengidentifikasi pentingnya kontribusi pajak dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga mendorong pengelolaan keuangan pribadi dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Penjelasan ini selaras dengan *Theory of Compliance*, yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang terhadap kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aturan dan manfaat kepatuhan itu sendiri. Pemahaman yang baik terhadap manfaat pajak untuk kebutuhan publik akan memaksimalkan kesediaan wajib pajak untuk patuh secara sukarela yang didasari oleh motivasi dan kesadaran. Karena mereka merasa perannya penting dalam mendukung pelayanan publik yang mereka nikmati. Namun demikian, indikator kedua juga memegang peranan signifikan dalam membangun niat patuh calon wajib pajak. Pemahaman terhadap kelangkaan mencerminkan kesadaran bahwa sumber daya negara bersifat terbatas, sehingga pajak menjadi instrumen penting dalam mengatasi keterbatasan tersebut untuk mendanai pembangunan nasional. Ketika calon wajib pajak memahami adanya keterbatasan tersebut, mereka akan lebih sadar bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi nyata dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, literasi ekonomi menjadi pendorong utama dalam membentuk kecenderungan perilaku patuh calon wajib pajak.

Pembuktian Hipotesis Ketiga Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang diperoleh tidak lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, nilai *T-Statistic* juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai kritis, yakni $5,206 > 1,65$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis ketiga diterima. Sehingga, dapat ditarik Kesimpulan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Yang mana hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putra (2020) yang menjelaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Dalam penelitian ini, Digitalisasi Perpajakan memiliki tiga indikator yaitu, (1) platform digital untuk layanan pajak, (2) aksesibilitas informasi pajak yang tinggi, dan (3) inovasi layanan digital (Tambun *et al.*, 2020). Ketiga indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem perpajakan telah mengalami transformasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan perpajakan kepada calon wajib pajak. Transformasi ini dinilai mampu mendorong terbentuknya niat patuh secara sukarela karena digitalisasi tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga memperkuat persepsi positif terhadap institusi pajak. Aplikasi layanan pajak berbasis digital, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*, menciptakan kondisi bagi wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban secara mandiri, efisien, dan *real-time*. Kemudahan akses informasi perpajakan melalui platform daring, seperti situs resmi DJP, dan aplikasi *mobile*, turut meningkatkan literasi perpajakan dan mengurangi asimetri informasi. Selain itu, inovasi layanan digital yang terus berkembang, misalnya integrasi data dengan instansi lain, notifikasi otomatis, hingga pelaporan meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas sistem wajib pajak terhadap sistem. Penjelasan ini dipertegas oleh *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi disebabkan oleh *perceived usefulness* (persepsi manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan). Ketika calon wajib pajak merasakan bahwa sistem perpajakan digital bermanfaat dan mudah digunakan, maka hal ini akan meningkatkan niat mereka untuk menggunakannya secara sukarela dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, teori ini diperkuat oleh *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku. Dalam hal ini, digitalisasi meningkatkan persepsi kontrol, karena wajib pajak merasa lebih ringkas dalam mengakses dan mengelola kewajiban pajaknya secara efisien. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan bukan hanya merupakan inovasi teknis, melainkan juga berperan dalam membentuk sikap positif, memperkuat persepsi kontrol, dan pada akhirnya mendorong intensi kepatuhan calon wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Pembuktian Hipotesis Keempat Pengetahuan Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu $0,161 > 0,05$. Selain itu, nilai *T-Statistic* juga berada di bawah nilai kritis, yakni $0,990 < 1,65$. Dari output tersebut, hipotesis keempat tidak diterima karena tidak memenuhi kriteria signifikansi. Dengan demikian, dapat diringkas bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Yang mana hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wardani & Rahmadini (2022) yang menyatakan bahwa Pengaruh pengetahuan pajak terhadap niat kepatuhan pajak tidak ditemukan. Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam tiga indikator, yaitu (1) pemahaman atas ketentuan normatif dan prosedur perpajakan (2) pemahaman calon wajib pajak terkait sistem perpajakan beserta sanksi yang menyertainya, dan (3) pemahaman atas tenggat pembayaran serta pelaporan pajak (Adel, 2020). Ketiga indikator ini merepresentasikan aspek kognitif atau seberapa siap individu dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal. Temuan ini memberikan indikasi bahwa aspek kognitif saja tidak menjamin terbentuknya intensi perilaku patuh pajak.

Dari perspektif *Compliance Theory*, diketahui bahwa kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh *tax knowledge* semata, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti kepercayaan terhadap pemerintah (*trust-based compliance*) dan persepsi keadilan distribusi pajak. Ketika calon wajib pajak tidak merasa yakin bahwa kontribusinya digunakan secara adil dan transparan, maka pengetahuan yang dimilikinya tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan harus diikuti oleh upaya lain, seperti edukasi yang membangun kesadaran moral, peningkatan transparansi penggunaan pajak, serta pendekatan digital yang memudahkan proses pemenuhan kewajiban pajak, agar dapat benar-benar membentuk niat patuh secara menyeluruh.

Pembuktian Hipotesis Kelima Moderasi Pengetahuan Perpajakan atas Pengaruh Literasi Akuntansi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan hasil bahwa hubungan yang diuji tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai *P Values* sebesar 0,364 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai *T-Statistic* sebesar 0,348 juga berada di bawah nilai kritis 1,65. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis kelima tidak terbukti. Hasil ini berindikasikan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh positif Literasi Akuntansi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Temuan ini memberi arti bahwa meskipun individu memiliki pengetahuan tentang ketentuan perpajakan, sistem, sanksi, serta batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak, pengetahuan tersebut tidak secara signifikan memperkuat atau memperlemah hubungan antara literasi akuntansi dan niat patuh terhadap kewajiban perpajakan. Artinya, tingginya tingkat literasi akuntansi sudah cukup memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu mengenai pentingnya kepatuhan pajak, tanpa bergantung pada seberapa tinggi pengetahuan spesifik tentang regulasi perpajakan. Hasil ini juga mencerminkan bahwa pemahaman teknis dan analitis yang diperoleh dari literasi akuntansi, seperti kemampuan mencatat, menganalisis, dan menilai informasi keuangan, telah memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk menumbuhkan sikap dan niat positif terhadap kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, tambahan pengetahuan tentang aturan perpajakan mungkin tidak serta-merta mempengaruhi niat wajib pajak secara signifikan karena niat tersebut lebih dipengaruhi oleh kesadaran internal dan sikap pribadi terhadap kewajiban fiskal, bukan semata-mata oleh pemahaman normatif atas regulasi perpajakan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan, dalam konteks moderasi hubungan antara literasi akuntansi dan niat patuh calon wajib pajak, tidak mempunyai kontribusi yang krusial.

Pembuktian Hipotesis Keenam Moderasi Pengetahuan Perpajakan atas Pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu $0,370 > 0,05$. Selain itu, nilai *T Statistic* juga menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai kritis, yakni $0,333 < 1,65$. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis keenam ditolak atau tidak signifikan. Dengan demikian, dapat diringkas bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh positif Literasi Ekonomi terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun individu memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, hal tersebut tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara pemahaman ekonomi seseorang (literasi ekonomi) dengan niat mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, literasi ekonomi secara independen telah cukup berperan dalam membentuk niat patuh wajib pajak tanpa perlu dipengaruhi secara moderatif oleh pengetahuan teknis perpajakan. Dengan demikian, hasil ini menyiratkan bahwa pendekatan edukasi ekonomi yang bersifat kontekstual dan aplikatif mungkin lebih relevan dalam membentuk niat patuh pajak dibandingkan sekadar memperluas informasi normatif terkait perpajakan.

Pembuktian Hipotesis Ketujuh Moderasi Pengetahuan Perpajakan atas Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh, diketahui bahwa nilai *P-Values* yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu $0,423 > 0,05$. Selain itu, nilai *T Statistic* juga berada di bawah nilai kritis, yakni $0,195 < 1,65$. Hasil tersebut menggambarkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak atau tidak signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan pengaruh positif yang terjadi. Digitalisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas digitalisasi layanan perpajakan yang mencakup kemudahan akses informasi, penggunaan aplikasi digital, dan inovasi teknologi perpajakan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Artinya, terlepas dari seberapa baik calon wajib pajak memahami sistem dan peraturan perpajakan, transformasi digital dalam sistem perpajakan tetap memiliki dampak yang konsisten terhadap tekad mereka untuk menaati aturan perpajakan. Ketidaksignifikanan efek moderasi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik digitalisasi itu sendiri yang dirancang untuk *user-friendly*, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan tanpa harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan. Selain

itu, penggunaan layanan pajak digital cenderung bersifat praktis dan instruktif, yang memungkinkan individu untuk tetap dapat mengakses dan melaksanakan kewajiban pajak secara efektif meskipun dengan pengetahuan yang terbatas.

Koefisien Determinasi

Model penelitian ini menunjukkan kemampuan penjelasan yang cukup kuat terhadap variabel Niat Patuh Calon Wajib Pajak. Hal itu tercermin dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,741, yang berarti bahwa sebagian besar variasi niat kepatuhan pajak, yaitu sebesar 74,1%, dapat diinterpretasikan oleh kombinasi variabel Literasi Akuntansi, Literasi Ekonomi, dan Digitalisasi Perpajakan beserta interaksinya dengan variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model memberikan kontribusi yang cukup maksimal terhadap penjelasan perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, masih terdapat 25,9% variasi yang disebabkan oleh unsur-unsur lain di luar model penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun model sudah cukup baik, masih terdapat kemungkinan adanya variabel lain yang turut memengaruhi niat kepatuhan pajak namun tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Prioritas Strategi

Hasil pengujian pengaruh langsung menunjukkan bahwa Digitalisasi Perpajakan memiliki nilai koefisien tertinggi sebesar 0,531 terhadap niat patuh calon wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan niat patuh lebih efektif didorong melalui optimalisasi layanan perpajakan digital, penyempurnaan sistem berbasis teknologi, serta kemudahan akses informasi perpajakan. Selanjutnya, Literasi Ekonomi menjadi fokus kedua dengan nilai koefisien 0.313, yang berarti bahwa penguasaan calon wajib pajak terhadap prinsip dan motif ekonomi, serta kesadaran atas peran pajak dalam memenuhi kebutuhan publik dan mengatasi keterbatasan sumber daya negara dalam pembangunan, dan pemahaman terhadap kegiatan konsumsi juga menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Terakhir, Literasi Akuntansi memiliki pengaruh yang lebih rendah terhadap niat patuh dengan nilai koefisien 0.176. Meskipun demikian, literasi akuntansi tetap berperan dalam membentuk kesadaran individu terhadap pengelolaan transaksi dan pencatatan keuangan, namun dalam konteks penelitian ini pengaruhnya tidak sekuat dua variabel lainnya. Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi akuntansi dapat dijadikan upaya pendukung dalam memperkuat niat patuh calon wajib pajak secara menyeluruh.

IV. CONCLUSION

Pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan sebelumnya serta penjawaban atas permasalahan penelitian terkait indikator yang memengaruhi niat patuh calon wajib pajak dianggap sebagai tujuan pada riset ini. Mengacu pada hasil pengolahan dan analisis data, diperoleh sejumlah temuan penting. Pertama, literasi akuntansi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh calon wajib pajak, sehingga Dugaan Pertama (H1) dapat diterima. Hal ini menggambarkan bahwa semakin optimal kemampuan individu dalam memahami serta mengelola informasi akuntansi, yang berimplikasi semakin tingginya kecenderungan individu tersebut untuk memiliki niat dalam menunaikan kewajiban yang ditentukan dalam perpajakan. Selain itu, hasil analisis mengonfirmasi bahwa literasi ekonomi berpengaruh positif serta esensial terhadap niat kepatuhan calon wajib pajak, sehingga Hipotesis Kedua (H2) juga didukung. Hasil pengolahan data memperlihatkan adanya keterkaitan antara penguasaan yang baik terhadap konsep-konsep ekonomi dapat meningkatkan kesadaran individu, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya sikap lebih sadar akan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil pengujian juga menyatakan bahwa penerapan teknologi digital dalam perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat patuh calon wajib pajak. Oleh sebab itu, Hipotesis Ketiga (H3) dapat diterima. Observasi ini memberikan indikasi bahwa kemudahan akses, efisiensi, dan transparansi layanan perpajakan berbasis digital berpotensi meningkatkan kecenderungan individu untuk merealisasikan kewajiban perpajakan. Selain itu, Hasil studi ini mengonfirmasi bahwa penguasaan ilmu mengenai perpajakan tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap niat kepatuhan calon wajib pajak, sehingga Hipotesis Keempat (H4) tidak didukung. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga tidak terbukti mampu memperkuat hubungan antara literasi akuntansi, literasi ekonomi, maupun digitalisasi perpajakan terhadap niat kepatuhan calon wajib pajak. Dengan demikian, Hipotesis Kelima (H5), Hipotesis Keenam (H6), dan Hipotesis Ketujuh (H7) tidak memperoleh dukungan empiris dalam penelitian ini. Hasil studi ini diharapkan mampu memperkuat kajian literatur di bidang yang diteliti dalam bidang yang diteliti terkait perilaku perpajakan, khususnya mengenai peran literasi akuntansi, literasi ekonomi, dan digitalisasi perpajakan dalam membentuk niat patuh calon wajib pajak. Selain itu, adanya perbedaan hasil dengan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa topik ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan dan dikaji lebih lanjut.

Untuk studi berikutnya, disarankan agar cakupan penelitian diperluas melalui penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi niat patuh serta penggunaan pendekatan analisis yang lebih mendalam. Sehingga, penelitian

selanjutnya diharapkan riset ini dapat memperluas kapasitas pemahaman yang lebih detail mengenai berbagai unsur yang memengaruhi terbentuknya niat patuh calon wajib pajak serta memberikan dukungan empiris yang lebih kuat.

REFERENCES

- Adel, A. (2020). *Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan Dan Persepsi Perpajakan Terhadap Niat Mengikuti Pendidikan Inklusi Perpajakan*. Universitas Andalas.
- Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychology and Health*, 26(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Alharbi, A., Kang, K., & Hawryszkiewicz, I. (2015). The influence of trust and subjective norms on citizens' intentions to engage in E-participation on E-government websites. *ACIS 2015 Proceedings - 26th Australasian Conference on Information Systems, 2011*, 1–12.
- Almunia, M., Henning, D. J., Knebelmann, J., Nakyambadde, D., & Tian, L. (2023). *Leveraging Trading Networks to Improve Tax Compliance: Experimental Evidence from Uganda*. Centre for Economic Policy Research.
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Anggraini, F. D. P., Aprianti, A., Setyawati, V. A. V., & Hartanto, A. A. (2022). Pembelajaran statistika menggunakan software SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6491–6504.
- Ayu, G., Ersania, R., Ketut, N., & Aryani, L. (2018). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali, Indonesia email : raisaersania@yahoo.com / Tlp : 087761476096 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universi. 22, 1882–1908.
- Cahyonowati, N. (2011). Moral Model and Tax Compliance: Individual Taxpayers. *Jaai*, 15(2), 161–177.
- Chadee, D. (2022). Theories in Social Psychology, Second Edition. In *Theories in Social Psychology, Second Edition* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1002/9781394266616>
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, B. (2011). Pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening. *Management UB*, 1–21.
- Ferdian, P. N., Ellyawati, N., & Riyadi, R. (2022). Literasi Ekonomi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Mulawarman. *Educational Studies: Conference Series*, 2(1), 40–45. <https://doi.org/10.30872/escs.v2i1.1188>
- Ginting, H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). *Umkm Di Kota Medan*. 8(2), 73–85.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Hatta, A. J., & Budiayati, O. (2021). Tingkat Pendidikan, Literasi Akuntansi, Dan Persepsi Pemilik Umkm Tentang Akuntansi Sebagai Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi. *Akuntansi Dewantara*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.11044>
- Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital Transformation of Tax Administration and Compliance: A Systematic Literature Review on E-Invoicing and Prefilled Returns. *Digital Government: Research and Practice, January*. <https://doi.org/10.1145/3643687>
- Hindria. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 188–204.
- I Putu Ryan Pramana Putra. (2020). *Pengaruh Digitalisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm*.
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Janna, N. M., & Herianto, H. (2021). *Konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS*.
- Kamiliya Muthia, F. I. (2024). *Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi potensi*. 0832(September), 271–296.
- Khasanah, U., & Tambun, S. (2023). *Pengaruh Literasi Akuntansi dan Pemahaman Etika Profesi Akuntan Terhadap Komitmen Tidak Korupsi dengan Pendidikan Keluarga sebagai Pemoderasi*.

- Kusuma, S. N., & Kristianto, D. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, E-Filing, dan Religiusitas Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3059–3076.
- Lestari. (2020). *Fakultas ekonomi universitas semarang semarang 2020*. http://repository.unimus.ac.id/5573/9/manuskrip_navi.pdf
- Lo Prete, A. (2018). Inequality and the finance you know: does economic literacy matter? *Economia Politica*, 35(1), 183–205. <https://doi.org/10.1007/s40888-018-0097-3>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2013). The economic importance of financial literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 65.
- Mohdali, R., Isa, K., & Yusoff, S. H. (2014). The impact of threat of punishment on tax compliance and non-compliance attitudes in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 291–297.
- Nafisa, & Eko. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja UMKM Di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 1(2), 75–89. <https://doi.org/10.59024/jis.v1i2.322>
- Nasikhah, A., & Prasetyo, A. S. (2025). LITERASI KEUANGAN DAN BUDAYA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH DIGITALISASI PERPAJAKAN. *Jurnal TAMBORA*, 9(1), 89–98.
- Novoa-Hoyos, A., Depoo, L., & Jiménez-Rodríguez, E. (2022). Role of Financial Literacy and Awareness of Tax Impacts in an Emerging Economy Facing Tax Reform. *Economics and Sociology*, 15(1), 222–240. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2022/15-1/14>
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)*, 2(2), 80–93.
- Nur Fitrianti, R. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Gen-Z Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Social Community Terakreditasi*, 9(1), <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/a>.
- Nurbaeti, I., Mulyati, S., & Sugiharto, B. (2019). the Effect of Financial Literacy and Accounting Literacy To Entrepreneurial Intention Using Theory of Planned Behavior Model in Stie Sutaatmadja Accounting Students. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2012, 1. <https://doi.org/10.35310/jass.v1i01.65>
- Nurjanah, S., Mukhtar, S., Ulfatmi, E., & Triningsih, N. (2019). Pengaruh Literasi Ekonomi Dan Self Control Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 31(2), 124–133.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Qayyum, W., & Muhammad, M. (2021). Economic Literacy in a Multidimensional Individualistic Perspective: Evidence from Pakistan's Economy. *Journal of Social Sciences & Humanities*, 29(1), 53–70.
- Rahayu, S. K. (2020). *Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan*. 12(1), 69–87.
- Rusanti, P. A. (2021). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Berada di Kota Bogor)*.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Sanusi, S., Abdullah, N. H. N., Chin, L. T., Rastam, F., & Rozzani, N. (2021). Tax Awareness Among Students from Higher Learning Institutions in Malaysia: Education Area as A Moderator. *International Journal of Economics and Management*, 15(1), 89–102.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). *Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , dan Digitalisasi Pajak*. 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Shadreck, N., Emanmanuel, D., & Pikirayi, M. W. (2021). *Ijramt_2_8_765_1*. 2(9), 1–10.
- Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Pelatihan Aplikasi Smart PLS untuk Riset Akuntansi bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 4(1), 18–26.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jpu.v4i1.6624>
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280>
- Syamsul, M., Ramlan, P., Samad, M. A., Syakurah, R. A., Ngkolu, N. W., Lestari, P. P., & Rahmawati, R. (2022). *Statistik Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Taib, A., Awang, Y., Shuhidan, S. M., Rashid, N., & Hasan, M. S. (2022). Digitalization in Accounting: Technology Knowledge and Readiness of Future Accountants. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 348–357. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100135>
- Tambun, S., Heryanto, H., Mulyadi, M., Sitorus, R. R., & Putra, R. R. (2022). Pelatihan Aplikasi Olah Data SmartPLS untuk Meningkatkan Skill Penelitian bagi Dosen Sekolah Tinggi Theologia Batam. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 3(2), 233. <https://doi.org/10.33394/jpu.v3i2.5519>
- Tambun, S., Parago, A. Do, & Sitorus, R. R. (2024). Pengaruh Literasi Akuntansi dan Flourishing Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Kebutuhan Kompetensi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 23–34. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7350>
- Tambun, S., & Sitorus, R. R. (2024). Pelatihan Riset Akuntansi Dengan Smart PLS Bagi Mahasiswa Doktoral Akuntansi Universitas Trisakti. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 303–310.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Vidyarto Nugroho, D. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 108–113.